



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Lubuk Sikarah Nomor 89 Kota Solok, Telepon (0755) 20084 Ext. 116

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 500.16.7.2/05/SIOSS/DPMPTSP/VI-2026

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan;
2. Berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok Nomor: 400.3.2/248/DDIK/2026, tanggal 8 Juni 2026 tentang Penetapan Persetujuan Perpanjangan dan Izin Operasional TK Darun Najah;

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok, memberi izin kepada:

Status Permohonan : ~~Baru~~/Perpanjangan/~~Perubahan~~
Nama Sekolah : **TK DARUN NAJAH**
Alamat : Jl. Kirab Remaja Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah,
Kota Solok
Penanggung jawab : Harmaheris, S.Pd.I

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun mulai tanggal **8 Juni 2026** sampai **8 Mei 2030**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Solok
Pada tanggal 10 Juni 2026

PIH/KEPALA DINAS

FERI HENDRIA, S.Sos, M.Si
NIP. 19700104 199101 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok
2. Arsip